



DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/3060-Disdik/2003

Tentang
PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI DINJUKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Mem baca

Surat permohonan dari Kepala SDLB Negeri Cinta Asih Kabupaten Bandung Nomor : 023/425/SDLB/VI/2003
Tanggal 24 Mei 2003, tentang Tsul status SK Operasional SDLB menjadi SLB Negeri Cinta Asih

Mem b a n g

a. bahwa SDLB Cinta Asih Kabupaten Bandung yang didirikan berdasarkan Inisruksi Presiden No. 5 Tahun 1981 terletak di Jl. Nyalindung No. 91 Soreang Kabupaten Bandung perlu diubah statusnya dari SDLB Negeri menjadi SLB Negeri

b. bahwa perubahan status tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan dan dalam upaya menuntaskan wajar dikdas 9 tahun

c. bahwa perubahan tersebut merupakan upaya efisiensi dalam pengelolaan Pendidikan Luar Biasa (PLB)

d. bahwa perubahan tersebut, memberikan keluasaan pengelolaan PLB dari mulai TKLB, SDLB, SLTPLB, dan SMLB serta Kejuruan

e. bahwa dengan terbatasnya status SDLB, siswa tamatan SDLB tidak bisa melanjutkan ke satuan pendidikan SLTPLB pada SDLB itu sendiri

f. bahwa dengan terbatasnya satuan pendidikan yang diselenggarakan di SDLB Negeri, setelah tamat/ulus dari SDLB, jumlahnya banyak yang tidak melanjutkan studi ke SLTPLB di SLB Negeri/Swasta dengan alasan lokasinya tidak terjangkau oleh mereka

g. bahwa SLB Negeri di Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak berkelainan yang menyelenggarakan satuan pendidikan mulai Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB), dengan lengkapnya satuan pendidikan yang diselenggarakan maka kesempatan anak-anak berkelainan/berkebutuhan khusus lebih luas.

Mengingat

1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah